Darul Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol. 2, No. 1 (2026), pp. 111–118 | e-ISSN: 3124-6281
journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/darulkhidmah

ARTIKEL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pembuatan Peta Kelurahan dan Penetapan Batas RT/RW sebagai Upaya Penataan Administrasi Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai

Mapping Samataring Urban Village and Establishing RT/RW Boundaries to Strengthen Administrative Order, East Sinjai District, Sinjai Regency

Muhammad Adzir Khalish[1*], Muhammad Timur Sulaiman Al-Furqan[1], Muhammad Sa'ad[1], Fitri[1], Andi Annisa Ridha Ilahi[1], Reski Amelia[1], Nurul Latifa[1], Andi Selvy Aulia Sari[1], Shadiqah Tirzah Tsamarah[1], Olivia[1], Nursalam[1]

[1]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Email Korespondensi: adziradzir@gmail.com

INFO ARTIKEL

Penulis Korespondensi
Muhammad Adzir Khalish
adziradzir@gmail.com

Kata kunci
Peta kelurahan
Batas RT/RW
Pemetaan partisipatif
Administrasi kelurahan
Kuliah Kerja Nyata

ABSTRAK

Batas wilayah yang tidak jelas kerap memicu perselisihan antarwarga di tingkat RT/RW, sementara peta administrasi yang mutakhir menunjang tata kelola kelurahan. Di Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, yang terdiri atas lima lingkungan dengan 11 RW dan 23 RT, sejumlah RT/RW pernah berselisih mengenai cakupan wilayah karena belum tersedia peta yang representatif maupun tanda batas fisik. Kegiatan ini bertujuan menyusun peta administrasi kelurahan serta menetapkan dan memasang tanda batas RT/RW. Program dilaksanakan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Agustus–September 2026 dengan pendekatan pemetaan partisipatif bersama kepala lingkungan dan tokoh masyarakat, melalui observasi lapangan, pengolahan data spasial dengan ArcGIS, pembuatan bingkai peta dan tiang batas, serta pemasangan di lapangan. Hasilnya berupa peta administrasi yang memuat batas kelurahan, batas RT/RW, dan fasilitas umum, yang dipasang di depan Kantor Kelurahan Samataring, serta tiang batas RT/RW pada titik-titik yang disepakati bersama pihak kelurahan. Luaran ini diharapkan meredakan potensi perselisihan batas dan menunjang tertib administrasi kelurahan.

ARTICLE INFO

Keywords
Urban village map
RT/RW boundaries
Participatory mapping
Village administration
Community service program

ABSTRACT

Unclear boundaries often trigger disputes among residents at the RT/RW (neighbourhood) level, while an up-to-date administrative map supports urban village governance. In Samataring Urban Village, East Sinjai District, Sinjai Regency, which has five neighbourhood units with 11 RW and 23 RT, several RT/RW units had disputed their coverage because no representative map or physical boundary marker existed. This activity aimed to produce an administrative map and to establish and install RT/RW boundary markers. It was carried out by community service students of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar in August–September 2026 using participatory mapping with neighbourhood heads and community figures, through field observation, spatial data processing in ArcGIS, construction of a map frame and boundary posts, and field installation. The program produced an administrative map showing the village boundary, RT/RW boundaries, and public facilities, mounted in front of the Samataring office, together with boundary posts installed at points agreed with village officials. These outputs are expected to ease boundary disputes and support administrative order.

Cara mengutip (APA 7): Khalish, M. A., Al-Furqan, M. T. S., Sa'ad, M., Fitri, Ilahi, A. A. R., Amelia, R., Latifa, N., Sari, A. S. A., Tsamarah, S. T., Olivia, & Nursalam. (2026). Pembuatan peta kelurahan dan penetapan batas RT/RW sebagai upaya penataan administrasi Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. *Darul Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(1), 111–118. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/darulkhidmah

© 2026 Penulis. Diterbitkan oleh Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, UIN Alauddin Makassar.
Artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

1. PENDAHULUAN

Kelurahan Samataring berada di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dan menjalankan fungsi sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan urusan sehari-hari warga, mulai dari layanan administrasi, pengelolaan wilayah, hingga perencanaan pembangunan. Wilayah kelurahan ini terbagi atas lima lingkungan, yaitu Pangasa, Mangarabombang, Batu Lappa, Lambassang, dan Langguli, dengan total 11 RW dan 23 RT. Banyaknya satuan wilayah tersebut menuntut ketersediaan informasi keruangan yang mudah dipahami, baik berupa peta cetak maupun penanda batas yang dapat dilihat langsung di lapangan.

Secara normatif, penyelenggaraan pemerintahan kelurahan berada dalam kerangka pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Republik Indonesia, 2014), sedangkan RT dan RW tergolong lembaga kemasyarakatan yang menjadi wadah partisipasi warga sekaligus mitra pemerintah dalam pelayanan dan pembangunan (Kementerian Dalam Negeri, 2018). Untuk urusan batas wilayah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 memuat pedoman penetapan dan penegasan batas desa yang bertujuan menjamin tertib administrasi pemerintahan serta kejelasan dan kepastian hukum atas batas wilayah, termasuk tata cara penyelesaian perselisihan batas (Kementerian Dalam Negeri, 2016; Icayanti et al., 2023). Walaupun secara formal ditujukan bagi desa, prinsip kejelasan dan kesepakatan batas tersebut relevan dijadikan rujukan dalam penataan batas wilayah pada tingkat kelurahan hingga RT/RW. Dari sisi teknis, informasi geospasial berfungsi sebagai alat bantu perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, termasuk dalam penentuan garis batas wilayah (Republik Indonesia, 2011), dan pendekatan geospasial menawarkan alternatif solusi bagi berbagai hambatan dalam penataan batas wilayah administrasi (Asadi, 2016).

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar resmi diterima untuk mengabdi di wilayah Kecamatan Sinjai Timur pada 13 Agustus 2026. Dari hasil observasi awal dan komunikasi dengan pihak Kelurahan Samataring, ditemukan bahwa sejumlah RT/RW pernah berselisih paham mengenai batas wilayah kerja masing-masing, sebab belum ada peta administrasi yang representatif maupun tanda batas fisik yang permanen di lapangan. Persoalan ini mendapat perhatian salah satu kepala lingkungan, yang kemudian mengusulkan agar mahasiswa KKN turut membantu menyusun program penetapan batas RT/RW sebagai jalan keluar. Usulan dari mitra seperti ini penting karena program pengabdian yang lahir dari kebutuhan nyata lembaga mitra cenderung lebih mudah diterima dan dimanfaatkan (Ramadhan et al., 2025; Maisyarah et al., 2026).

Pendekatan serupa telah diterapkan dalam berbagai kegiatan pengabdian di daerah lain. Pemetaan batas RT/RW secara partisipatif di Kelurahan Buluri, Kota Palu, menghasilkan peta yang akurat secara teknis dan diterima warga, serta membantu menyelesaikan perbedaan persepsi batas antar-RT melalui musyawarah (Alamsyah et al., 2025). Di Kelurahan Kota Baru, Kota Pontianak, pemetaan batas RW bersama para ketua RW berhasil mengidentifikasi dan menyelesaikan area batas yang tumpang tindih (Mustofa et al., 2026). Kegiatan serupa juga dilaksanakan mahasiswa KKN di Kelurahan Berebas Tengah, Kota Bontang, dengan memanfaatkan ArcGIS (Abdillah & Susmiyati, 2025), di Kelurahan Sembulang dan Kampung Berendam, Kota Batam (Gustin et al., 2024; Roziqin et al., 2024), di Kelurahan Landasan Ulin Utara melalui pembuatan patok dan peta batas RT/RW (Sobatnui et al., 2022), serta di Kelurahan Jahab (Utomo & Puspitasari, 2024). Pada tingkat desa dan dusun, pemetaan partisipatif berbantuan sistem informasi geografis (SIG) dan GPS terbukti meningkatkan kepercayaan warga terhadap hasil pemetaan (Saputra et al., 2025), membantu memitigasi konflik batas wilayah (Sardiana & Windia, 2018), dan memperkuat musyawarah perencanaan pembangunan karena peta memberi kejelasan wilayah administratif (Akbar et al., 2021). Penyusunan peta administrasi desa oleh mahasiswa KKN juga telah dilakukan sebagai landasan data geospasial bagi tata kelola dan pembangunan (Husain & Anshari, 2023; Rendra et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, program "Pembuatan Peta Kelurahan dan Penetapan Batas RT/RW sebagai Upaya Penataan Administrasi Kelurahan Samataring" disusun dengan dua tujuan, yaitu: (1) menyusun peta administrasi kelurahan yang memuat batas kelurahan, batas RT/RW, dan sebaran fasilitas umum; serta (2) menetapkan dan memasang tanda batas fisik RT/RW pada titik-titik yang disepakati

bersama pihak kelurahan dan tokoh masyarakat, sehingga dapat meredakan potensi perselisihan batas dan menunjang penataan administrasi kelurahan.

2. METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian ini dijalankan di Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sejak mahasiswa KKN diterima di lokasi pada 13 Agustus 2026 hingga akhir September 2026. Sasaran utama kegiatan adalah pemerintah kelurahan beserta warga di kelima lingkungan. Fokus kegiatan diarahkan pada dua luaran, yaitu peta administrasi kelurahan dan penanda batas fisik RT/RW.

Kegiatan mengedepankan pola kerja partisipatif dengan mengikutsertakan Kepala Lingkungan Mangarabombang beserta sejumlah tokoh masyarakat Kelurahan Samataring dalam pengumpulan maupun pengecekan ulang data lapangan. Pendekatan ini dipilih karena merekalah yang paling memahami seluk-beluk batas wilayah, batas RT/RW, serta kondisi nyata masing-masing lingkungan, termasuk titik-titik yang selama ini menjadi sumber perselisihan. Hal ini sejalan dengan gagasan pemetaan partisipatif yang menempatkan pengetahuan lokal warga sebagai bagian penting dari proses pemetaan (Chambers, 2006), yang juga dipakai dalam pemetaan batas RT/RW di kelurahan lain (Alamsyah et al., 2025). Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung, penandaan titik-titik batas, dokumentasi lapangan, dan pencocokan temuan dengan data spasial yang sedang diolah. Alur pelaksanaan kegiatan disajikan pada Bagan 1.



Bagan 1. Alur pelaksanaan program pembuatan peta kelurahan dan penetapan batas RT/RW

Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan dan kondisi awal wilayah melalui observasi lapangan pada 18–25 Agustus 2026. Tim mengamati kelima lingkungan dan berbincang dengan aparat kelurahan serta warga. Dari proses ini, tim menemukan bahwa persoalan yang paling dirasakan masyarakat bukan sekadar ketiadaan peta, melainkan ketidakjelasan batas kerja antar-RT/RW yang kerap memicu perselisihan.

Tahap kedua adalah pengolahan data spasial menjadi peta digital menggunakan ArcGIS pada 26 Agustus–12 September 2026. Garis batas administrasi kelurahan dimasukkan lebih dahulu sebagai kerangka dasar, kemudian disusul batas tiap lingkungan dan RT/RW di dalamnya. Setelah itu, titik-titik fasilitas dimasukkan ke dalam peta, antara lain kantor kelurahan, masjid, satuan pendidikan (SD, SMP, SMA, dan pesantren), SPBU, Bank BRI, Koramil, kantor kecamatan, dan Kantor Urusan Agama (KUA). Masing-masing fasilitas diberi simbol titik yang berbeda menurut kategorinya. Tampilan tiap *layer* diatur agar setiap objek dapat dibedakan dengan jelas, lalu tata letak peta dilengkapi judul, legenda, skala, arah mata angin, sumber data, dan keterangan lokasi. Pemanfaatan ArcGIS untuk mengelola data spasial dan menyusun peta digital lazim diterapkan, baik dalam pelatihan bagi perangkat desa (Priambodo et al., 2023) maupun dalam pemetaan batas RT di tingkat kelurahan (Abdillah & Susmiyati, 2025).

Tahap ketiga adalah pembuatan bingkai fisik sebagai tempat memajang peta dan pembuatan tiang penanda batas RT/RW pada 14–20 September 2026. Tahap keempat adalah pemasangan tiang batas RT/RW pada 21–24 September 2026 di titik-titik yang telah disepakati bersama pihak kelurahan, serta pemasangan peta cetak pada bingkai di depan Kantor Kelurahan Samataring pada 23 September 2026. Tahap terakhir adalah acara ramah tamah yang menampilkan kembali seluruh kegiatan pengabdian sekaligus menjadi ajang pamitan dengan pemerintah dan warga. Di sepanjang pelaksanaan, tim melakukan peninjauan berkala untuk mencocokkan data lapangan dengan hasil olahan peta maupun penempatan tiang batas; bila ditemukan selisih data atau posisi objek yang kurang tepat, dilakukan pengecekan dan pembetulan sebelum peta dan tiang batas dipasang secara tetap.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Wilayah dan Kebutuhan Mitra

Gagasan membuat peta kelurahan sekaligus menetapkan batas RT/RW muncul sebagai kesepakatan bersama setelah observasi pada awal masa KKN, dan diperkuat oleh masukan kepala lingkungan yang menyoroti perselisihan batas wilayah antar-RT/RW. Program ini relevan mengingat Kelurahan Samataring terbagi atas lima lingkungan dengan 11 RW dan 23 RT yang sebarannya tidak merata (Tabel 1), sehingga membutuhkan sarana informasi keruangan yang mudah dipahami sekaligus penanda batas yang nyata di lapangan. Kondisi ini sejalan dengan temuan di daerah lain bahwa ketiadaan peta batas RT/RW yang akurat dapat menimbulkan tumpang tindih wilayah kerja dan potensi konflik antarwarga (Alamsyah et al., 2025; Mustofa et al., 2026).

Tabel 1. Sebaran jumlah RW dan RT per lingkungan di Kelurahan Samataring

No.	Lingkungan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Pangasa	3	6
2	Mangarabombang	3	6
3	Batu Lappa	3	6
4	Lambassang	1	2
5	Langguli	1	3
	Jumlah	**11**	**23**

(Sumber: Data olahan tim, 2026)

3.2 Penyusunan Peta Administrasi Kelurahan

Peta Kelurahan Samataring dirampungkan berbekal data spasial wilayah yang diolah melalui ArcGIS pada 26 Agustus–12 September 2026. Peta memuat batas kelurahan, batas kelima lingkungan berikut 11 RW dan 23 RT di dalamnya, serta sejumlah fasilitas dan bangunan penting, sehingga peta juga berfungsi sebagai sumber informasi mengenai lokasi fasilitas umum di kelurahan. Tahap pengumpulan data menjadi bagian yang menentukan kesesuaian peta dengan kondisi lapangan. Untuk itu, tim berkoordinasi dengan Kepala Lingkungan Mangarabombang dan beberapa tokoh masyarakat dalam menelusuri batas wilayah, batas RT/RW, dan letak fasilitas, termasuk titik-titik yang sebelumnya menjadi bahan perselisihan. Verifikasi data bersama aparat dan tokoh setempat seperti ini juga ditempuh dalam pemetaan batas RT di Kelurahan Berebas Tengah (Abdillah & Susmiyati, 2025) dan penyusunan peta RW di Kelurahan Kota Baru (Mustofa et al., 2026).

3.3 Pembuatan dan Pemasangan Bingkai Peta serta Tiang Batas

Bingkai fisik tempat peta dipajang serta tiang batas RT/RW dikerjakan pada 14–20 September 2026. Tiang batas RT/RW kemudian dipasang pada 21–24 September 2026 tepat di titik-titik yang telah disepakati bersama pihak kelurahan, sedangkan peta cetak dipasang pada bingkai dan ditempatkan di depan Kantor Kelurahan Samataring pada 23 September 2026 agar mudah dilihat warga maupun aparat. Rangkaian program ditutup dengan acara ramah tamah yang menampilkan kembali seluruh kegiatan pengabdian sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus perpisahan dengan warga. Ringkasan tahapan dan capaian disajikan pada Tabel 2, sedangkan dokumentasi kegiatan ditampilkan pada Gambar 1.

Tabel 2. Ringkasan tahapan dan capaian pelaksanaan program

No.	Tahapan Kegiatan	Capaian	Waktu
1	Observasi wilayah dan penjajakan kebutuhan	Gambaran awal kondisi lima lingkungan, termasuk persoalan batas RT/RW yang menimbulkan perselisihan	18–25 Agustus 2026
2	Pengolahan data spasial dan pembuatan peta digital dengan ArcGIS	Peta administrasi digital memuat batas kelurahan, batas RT/RW, dan titik fasilitas umum	26 Agustus–12 September 2026
3	Pembuatan bingkai fisik tempat peta dipasang	Bingkai pajangan peta siap ditempatkan di depan kantor kelurahan	14–20 September 2026
4	Pembuatan tiang penanda batas RT/RW	Tiang batas fisik siap dipasang di lapangan	14–20 September 2026
5	Pemasangan tiang batas RT/RW	Tiang batas terpasang pada titik yang disetujui pihak kelurahan	21–24 September 2026
6	Pemasangan peta pada bingkai di depan kantor kelurahan	Peta administrasi terpasang dan dapat diakses warga	23 September 2026
7	Ramah tamah penutupan program KKN	Seluruh rangkaian kegiatan ditampilkan kembali sebagai laporan penutup	24 September 2026

(Sumber: Data olahan tim, 2026)



(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2026)

Gambar 1. Kompilasi kegiatan program: pembuatan bingkai peta dan tiang batas RT/RW, pemasangan tiang batas di lapangan, dan peta administrasi Kelurahan Samataring pada bingkainya

3.4 Pembahasan

Keberadaan peta administrasi dan tiang batas yang disepakati bersama menunjukkan dua manfaat utama program. Pertama, peta yang dipajang di ruang publik menjadikan informasi keruangan kelurahan dapat diakses oleh warga, aparat, maupun pihak lain yang memerlukan gambaran wilayah. Akbar et al. (2021) menunjukkan bahwa peta desa yang disusun secara partisipatif dapat memperkuat praktik partisipasi publik karena warga memiliki acuan bersama ketika membahas perencanaan pembangunan. Kedua, tiang batas memberikan penanda fisik yang mudah dikenali di lapangan. Temuan di berbagai lokasi menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan serta kesepakatan atas penanda fisik yang jelas dapat mengurangi potensi konflik batas (Sardiana & Windia, 2018; Alamsyah et al., 2025).

Pelibatan kepala lingkungan dan tokoh masyarakat dalam menentukan titik batas merupakan aspek yang paling menentukan. Chambers (2006) mengingatkan bahwa pemetaan berbantuan SIG dapat memperkuat ataupun justru meminggirkan kelompok tertentu, bergantung pada siapa yang terlibat dalam menentukan isi peta. Dengan menempatkan pengetahuan lokal warga sebagai dasar penarikan batas dan meminta verifikasi pihak kelurahan sebelum pemasangan, program ini berupaya agar hasil pemetaan tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga sah secara sosial di mata warga. Pola kerja yang memadukan keterampilan teknis mahasiswa dengan kebutuhan nyata mitra ini juga tampak pada berbagai program pengabdian mahasiswa lain (Ridhatullah et al., 2025; Muhammad et al., 2026).

Meskipun demikian, beberapa catatan perlu dikemukakan. Peta dan tiang batas yang dihasilkan merupakan kesepakatan di tingkat kelurahan dan belum menjadi penetapan batas yang berkekuatan hukum. Mengacu pada semangat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, kejelasan dan kepastian batas idealnya dikukuhkan melalui berita acara kesepakatan dan keputusan pejabat yang berwenang (Kementerian Dalam Negeri, 2016; Icayanti et al., 2023). Selain itu, dampak program terhadap berkurangnya perselisihan batas belum dapat diukur dalam masa KKN yang singkat, sehingga manfaat tersebut masih bersifat harapan yang perlu dipantau oleh pemerintah kelurahan.

3.5 Keberlanjutan Program

Agar luaran program tetap bermanfaat, berkas digital peta perlu diserahkan dan dikelola oleh pemerintah kelurahan sehingga dapat diperbarui ketika terjadi pemekaran RT/RW atau perubahan fasilitas. Kesepakatan batas yang telah dicapai juga dapat dituangkan dalam dokumen resmi kelurahan agar memiliki dasar administratif yang kuat. Pemeliharaan tiang batas dapat dilakukan oleh pengurus RT/RW masing-masing, sedangkan peta di depan kantor kelurahan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pendataan penduduk dan musyawarah perencanaan pembangunan, sebagaimana dilakukan dalam penyusunan peta administrasi desa di tempat lain (Rendra et al., 2024).

4. KESIMPULAN

Program pembuatan peta Kelurahan Samataring dan penetapan batas RT/RW lahir dari persoalan nyata, yaitu perselisihan sejumlah RT/RW mengenai cakupan wilayah, dan mendapat dorongan langsung dari usulan kepala lingkungan setempat. Program berjalan melalui tahapan observasi wilayah, pengolahan data spasial menjadi peta digital dengan ArcGIS, pembuatan bingkai dan tiang batas, pemasangan peta serta tiang batas, dan ditutup dengan ramah tamah. Peta yang dihasilkan memuat batas kelurahan, lima lingkungan berikut 11 RW dan 23 RT, serta fasilitas umum, dan kini terpasang di depan Kantor Kelurahan Samataring, sementara tiang batas RT/RW telah berdiri di titik-titik yang disepakati. Luaran ini membantu aparat dan warga memperjelas wilayah kerja RT/RW dan menunjang tertib administrasi. Ke depan, kesepakatan batas perlu dikukuhkan dalam dokumen resmi kelurahan, peta diperbarui secara berkala, dan dampaknya terhadap berkurangnya perselisihan batas dipantau.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pemerintah Kelurahan Samataring, Kepala Lingkungan Mangarabombang, serta tokoh masyarakat dan warga Kelurahan Samataring atas dukungan dan kerja sama selama program berlangsung, termasuk atas masukan yang mendorong lahirnya program ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Seluruh penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan dalam bentuk apa pun.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, F. R., & Susmiyati, H. R. (2025). Pemetaan batas wilayah Rukun Tetangga (RT) berbasis sistem informasi geografis di Kelurahan Berebas Tengah Kota Bontang. *DESAMU: Prosiding Diseminasi KKN Universitas*

Mulawarman, 1, 416–421. https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/pdkum/article/download/4007/1965/13897

Akbar, A., Flacke, J., Martinez, J., & van Maarseveen, M. F. A. M. (2021). The role of participatory village maps in strengthening public participation practice. *ISPRS International Journal of Geo-Information, 10*(8), 512. https://doi.org/10.3390/ijgi10080512

Alamsyah, Anggriani, R., Sollu, S., Hardianti, & Nurhidayah. (2025). Pembuatan peta batas RT/RW secara partisipatif untuk mendukung perencanaan wilayah di Kelurahan Buluri Kota Palu. *ETAM: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 5*(3), 14–26. https://ejurnal.polnes.ac.id/index.php/ETAM/article/download/1476/943/

Asadi, A. (2016). Penataan batas wilayah administrasi desa, hambatan dan alternatif solusi dengan pendekatan geospasial. *Jurnal Borneo Administrator, 12*(2), 131–147. https://doi.org/10.24258/jba.v12i2.237

Chambers, R. (2006). Participatory mapping and geographic information systems: Whose map? Who is empowered and who disempowered? Who gains and who loses? *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 25*(2), 1–11. https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/84

Gustin, O., Roziqin, A., Rassarandi, F. D., Triwinarko, A., Irawan, S., Sari, L. R., Chayati, S. N., Pratama, R. W., Ghazali, M., Haiqal, M., & Wandanita, M. (2024). Penetapan batas wilayah RT & RW di Kelurahan Sembulang melalui pemetaan partisipatif. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Batam, 6*(2), 47–60. https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/AbdiMas/article/view/5003

Husain, F., & Anshari, A. N. Q. (2023). Pengadaan peta administrasi Desa Patallassang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin, 4*(2), 92–99. https://journal.unhas.ac.id/index.php/jpmh/article/view/30230

Icayanti, N., Asnawi, N., & Nuban, D. K. E. R. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Desa Wolonterang, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka. *Artemis Law Journal, 1*(1), 385–402. https://doi.org/10.35508/alj.v1i1.13739

Kementerian Dalam Negeri. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038). https://peraturan.go.id/files/bn1038-2016.pdf

Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569). https://peraturan.go.id/files/bn569-2018.pdf

Maisyarah, N., Septiani, D., Melati, M., Nurfadillah, S., Sahriani, Al Faqih, Q., Al Fatih, Q., & Rahman R, A. (2026). Optimalisasi pelayanan administrasi pernikahan melalui pendampingan mahasiswa praktik kerja lapangan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. *Darul Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1*(2), 11–20. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/darulkhidmah/article/view/63288

Muhammad, A., Sahrir, Widara, P. S., Amir, A., Asrijal, F. S., Nurfadillah, Hardianti, I., Fitriani, Putri, D. A., & Kamaruddin M. (2026). Penguatan kapasitas petani dalam pengendalian hama melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Worongnge. *Darul Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1*(2), 63–74. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/darulkhidmah/article/view/69704

Mustofa, Suherdiyanto, Cahyaningrum, W., Veriansyah, I., & Nurhakim, I. (2026). Pemetaan partisipatif wilayah administrasi RW di Kelurahan Kota Baru, Kota Pontianak. *Beru'-beru': Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 6*, 60–69. https://doi.org/10.31605/jipm.6974

Priambodo, A., Nur, A. A., Sandri, D., Ahmada, N. H., & Septiandiani, F. (2023). Pelatihan penggunaan software ArcGIS dan Avenza Maps dalam pengelolaan data spasial dan peta digital bagi perangkat desa di Kabupaten Purbalingga. *Abdimas Galuh, 5*(1), 497–506. https://jurnal.unigal.ac.id/abdimasgaluh/article/view/9824

Ramadhan, M. A., Syam, A. S., Yuniar, D., Zahara, R., Mansyur, N., Haikal, P., Alhabsy, S. N. F., & Rahman R, A. (2025). Implementasi program pengabdian mahasiswa pada bidang administrasi keagamaan di Kementerian Agama Kabupaten Gowa. *Darul Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1*(1), 61–70. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/darulkhidmah/article/view/63278

Rendra, M. I., Huda, M. M., Sandy, R. A., Roisewajid, S., Saputra, R. Y., & Abrori, A. N. (2024). Penyusunan peta administrasi desa dengan pemetaan partisipatif untuk mendukung perencanaan dan pembangunan Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Abdimas Galuh, 6*(1), 847–856. https://jurnal.unigal.ac.id/abdimasgaluh/article/view/13741

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49). https://peraturan.bpk.go.id/Details/39136/uu-no-4-tahun-2011

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685

Ridhatullah, M. A., Limpo, M., Marwati, Said, L. Y., Harisah, A., Abduh, M. N., & Wahyudi, A. (2025). Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui bimbingan belajar bahasa Arab sehari-hari dalam program pengabdian masyarakat MBKM di Pondok Pesantren Babussalam Arrahmah Gowa. *Darul Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1*(1), 1–13. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/darulkhidmah/article/view/63272

Roziqin, A., Pratama, R. W., Gustin, O., Sari, D. R., Farhayati, D. D. P., Dewi, N. R. S., Zibrael, M. T., Raya, F. K., Mulia, Y. F., Erwin, A. K., Sunggu, F. I. A. O., Samaloysa, E. P., Manullang, L., & Ibrahim, I. (2024). Pemetaan tematik batas wilayah RT di kawasan Kampung Berendam Tanjungriau, Kota Batam. *Geomedia: Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian, 22*(1). https://doi.org/10.21831/gm.v22i1.72528

Saputra, R., Munandar, R. K., Santoso, H., Zibar, Z., Dodi, D., Al-Fikri, S. H., Hafidz, M., Ramadhani, H., & Lestari, F. P. (2025). Pemanfaatan teknologi geospasial dalam pemetaan batas dusun dengan pendekatan partisipatif masyarakat (Studi kasus Desa Masbangun Kabupaten Kayong Utara). *Jurnal Pasopati, 7*(1), 12–18. https://doi.org/10.14710/pasopati.2025.25917

Sardiana, I. K., & Windia, I. W. P. (2018). Pemetaan partisipatif melalui aplikasi GPS untuk mitigasi konflik batas wilayah: Studi kasus di Desa Adat Nyuh Kuning, Ubud, Bali. *Jurnal Kajian Bali, 8*(1), 145–158. https://doi.org/10.24843/jkb.2018.v08.i01.p08

Sobatnui, F., Irawan, F. A., Suhel, H., & Batara, Y. D. (2022). Pemetaan administratif batas RT 05 RW 03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang. *Jurnal Impact: Implementation and Action, 4*(2), 100–108. https://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/impact/article/download/1365/969

Utomo, M. F., & Puspitasari, N. (2024). Pemetaan batas wilayah Kelurahan Jahab menggunakan sistem informasi geografis. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat), 5*(3), 702–710. https://doi.org/10.37339/jurpikat.v5i3.1646